

---

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS  
INFORMASI PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

**Rahma Ayu Arief<sup>1</sup>, Supriyadi A Arief<sup>2</sup>**

**[rahmaayu715@gmail.com](mailto:rahmaayu715@gmail.com)<sup>1</sup>, [arfa@ung.ac.id](mailto:arfa@ung.ac.id)<sup>2</sup>**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, GORONTALO, INDONESIA<sup>1,2</sup>**

---

**ABSTRAK**

Konstitusi tertulis Indonesia UUD Tahun 1945 mengamanatkan adanya hak atas informasi sebagai hak yang harus dipenuhi sekaligus menjadi tanggung jawab negara. Namun demikian, amanat konstitusi itu dirasakan masih belum dilaksanakan dengan baik, termasuk pada pemenuhan hak atas informasi di Indonesia. Atas dasar persoalan tersebut, artikel ini akan membahas kedua isu tersebut, yaitu: *pertama*, mengenai karakteristik pemenuhan hak atas informasi publik. *Kedua*, pengaturan hak atas informasi dalam konstitusi Indonesia sekaligus regulasi teknis pelaksanaannya. Kedua permasalahan tersebut akan ditelaah secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh tugas dan kewenangannya kepada rakyat. Pertanggungjawaban tersebut harus dapat diakses oleh rakyat secara mudah melalui sumber-sumber informasi yang terbuka sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Karakteristik ini merupakan komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas sebagai bagian dari karakteristik pemenuhan hak atas informasi publik pasca reformasi sudah dijamin dalam UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, undang-undang pelaksanaannya juga mengandung amanat norma yang sama hal ini dapat terlihat pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Namun, menjadi problematik ketika terdapat pertentangan maksud pemenuhan hak atas informasi publik yang berbenturan dengan kepentingan individu dan golongan. Hal ini tentu akan melahirkan ketidakselarasan antara satu undang-undang pelaksana dengan undang-undang lain. Masalah ini terlihat pada substansi UU ITE yang dapat menjadi penghambat adanya ruang untuk mendapatkan hak atas keterbukaan informasi publik.

**Kata kunci :** Tanggung Jawab, Negara, Informasi Publik, UUD 1945

**PENDAHULUAN**

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pada praktek tata kelola pemerintahan agar menunjukkan transparansi sekaligus akuntabilitas maka adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat/publik menjadi elemen penting. Berdasar hal itu, hasil amandemen konstitusi UUD 1945 menganahkan adanya hak yang diberikan kepada masyarakat untuk secara terbuka mendapat informasi dari instansi/lembaga pemerintah secara jujur, sebab hal itu merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap warga

negara.<sup>1</sup>

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tugas dan kewenangannya. Pertanggungjawaban itu disampaikan kepada rakyat sehingga rakyat mempunyai hak memperoleh setiap informasi penyelenggaraan tugas pemerintahan sekaligus mengawasi kinerja pemerintah.

Problemetika yang kemudian muncul adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dipandang dapat membungkam kebebasan berpendapat. Bahkan, dengan adanya pasal penghinaan dan pencemaran dalam undang-undang yang disahkan pada tahun 2008 ini, justru menjadi ruang ambigu dalam menghambat suara kritikan melalui tindakan melaporkan upaya kritik tersebut oleh pelapor yang notabennya mempunyai relasi dengan kekuasaan yang menjabat.

Upaya mempolisikan kritik dari masyarakat maupun akademisi ini kemudian terlihat jelas melalui Laporan Polisi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara ke Polda Metro Jaya. LBH Tani menilai kritik Feri Amsari sebagai salah satu akademisi terkait swasembada pangan tergolong hasutan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Lebih lanjut, pernyataan dari dianggap sebagai ujaran kebencian serta kebohongan.<sup>2</sup>

Selain itu, Ubedilah Badrun sebagai salah satu Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) juga dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya pasca pandangannya terhadap kepemimpinan saat ini oleh Presiden dan Wakilnya tidk lain justru menjadi beban. Laporan yang teregister dengan No. LP/B/2560/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 April 2026 tersebut diajukan oleh Ranga Kurnia Septian selaku Koordinator Pemuda Garda Nusantara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, Mohammad. (2017). *Kedudukan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Kita, dalam MZ Al-Faqih, "Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya"*. Yogyakarta: Deepublish. h. 14.

<sup>2</sup> Kompas, *Kritik Berujung Laporan Polisi, Ujian Kebebasan Berekspresi di Ruang Demokrasi*, <https://www.kompas.id/artikel/kritik-berujung-laporan-polisi-ujian-kebebasan-berekspresi-di-ruang-demokrasi>.

<sup>3</sup> CNN Indonesia, *Ubedilah Badrun Dipolisikan Buntut Kritik Prabowo-Gibran Beban Bangsa*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260414180047-12-1347943/ubedilah-badrn-dipolisikan-buntut-kritik-prabowo-gibran-beban-bangsa>.

Selain keduanya, terdapat pula nama Saiful Mujani dilaporkan oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Laporan itu dibuat atas dugaan penghasutan melawan penguasa terkait pernyataan Saiful dalam acara halal bihalal para pengamat. Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, karena Saiful berpendapat bahwa menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dari kursi pemerintahan dapat menyelamatkan Indonesia.<sup>4</sup>

Pelaporan tersebut menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan dan kemudian menjadi konsumsi masyarakat luas karena menjadi informasi publik justru berujung pada proses hukum. Padahal, lahirnya keterbukaan informasi publik sejatinya tidak dimaksudkan untuk menimbulkan gesekan antar masyarakat akibat adanya informasi yang diperoleh.

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat. Konstitusi memberikan ruang luas bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan, termasuk kritik terhadap pemerintah. Jaminan ini disebutkan secara tegas dalam UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis Indonesia, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk berkumpul, berserikar ataupun menyampaikan pendapatnya. Lebih lanjut, Pasal 28F menjelaskan pula bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi serta menyampaikan informasi.<sup>5</sup>

Namun demikian, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan dinamika yang tidak selalu sejalan dengan norma tersebut. Kritik yang seharusnya menjadi bagian dari hak konstitusional justru dalam beberapa kasus berujung pada proses hukum. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai posisi kebebasan berpendapat dalam praktik bernegara sekaligus pemenuhan informasi publik yang berimbang bagi masyarakat.

Prakteknya dilapangan kemudian hak terhadap informasi publik ini pasca diatur di UUD juga diterjemahkan lebih khusus melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), namun demikian hal tersebut tidak kemudian menyelesaikan persoalan dengan adanya kendala yang sifatnya struktural serta

---

<sup>4</sup> Vedro Imanuel Girsang, *Akademisi Yang Dilaporkan ke Polisi Karena Kritik Pemerintah*, <https://www.tempo.co/hukum/akademisi-yang-dilaporkan-ke-polisi-karena-kritik-pemerintah-2130162>

<sup>5</sup> Dida Rizakti Kiswara, *Kritik Pemerintah itu Hak, Tapi Kok Bisa Dipidana?*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--kritik-pemerintah-itu-hak-tapi-kok-bisa-dipidana>.

kultural.<sup>6</sup> Oleh sebab Adanya beberapa kasus diatas dapat menunjukkan adanya budaya otoriter peninggalan masa orde baru yang masih berkembang dalam kerangka yang berbeda kontemporer ini menjadikan pemangku kebijakan menjadi ‘digdaya’ serta mencerminkan kultur kelembagaan yang stagnan.

Persoalan factual diatas kemudian juga semakin kompleks ketika warga negara tidak bisa mendapat atau mengakses semua informasi yang bersifat publik. Tindakan membatasi ini secara jelas membuka ruang untuk negara dengan tidak wajib menyampaikan informasi yang bersifat publik dan kemudian disampaikan kepada warga negara untuk kemduian dapat diakses. Problematika yang hadir tidak lain ialah tentang pembatasan yang dilakukan tersebut masih relevan dilakukan maupun tindakan pembatasan dimaksud tidak bertolak belakang dengan jaminan hak atas informasi sebagai jaminan dalam HAM.

Persoalan diatas menunjukkan pentingnya untuk menemukan jawaban terhadap hakikat mengapa informasi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HAM serta iimplikasinya bagi negara terhadap pemenuhan hak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan menelaah dua hal, yakni: *pertama*, mengenai karakteristik pemenuhan hak atas informasi publik. *Kedua*, pengaturan masalah hak atas informasi dalam UUD 1945 dan regulasi tekhnis pelaksana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian secara filosofis merupakan hal yang utama pada proses pengembangan ilmu serta pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, penelitian sejatinya dimaksudkan untuk menyampaikan kebenaran yang sistematis, menggunakan metodologi, dan konsisten dijalankan. Melalui penelitian ini, analisis dilaksanakan serta mengkonstruksi data yang sudah diperoleh untuk selanjutnya diolah.<sup>7</sup>

Berdasarkan pokok persoalan yang tela diuraikan pada bagian latar belakang maka artikel ini akan menggunakan metode secara secara normatif atau sering disebut dengan penelitian doktrinal atau kepastakaan. Penelitian hukum normatif melingkupi beberapa aspek, yakni: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi

---

<sup>6</sup> Widodo, Suko (2016) “UU Keterbukaan Informasi Publik antara Harapan dan Kenyataan”. KANAL J Ilmu Komun 1:2. h. 132.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 1

vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.<sup>8</sup>

Sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif, digunakan beberapa pendekatan penelitian untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yg ada. Ada berbagai bentuk pendekatan-pendekatan hukum yang seriang dimanffatkan, diantaranya: pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup> Secara khusus, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Sementara itu, dalam artikel ini akan digunakan bahan hukum yakni:<sup>10</sup> *pertama*, bahan hukum primer yang dipakai dalam riset hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan hingga berbagai putusan hakim yaitu didapatkan melalui norma atau kaidah-kaidah dasar; *kedua*, bahan hukum sekunder yakni buku teks yang mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum atau sejenisnya seperti buku-buku yang sifatnya ilmiah dibidang hukum, Jurnal ilmiah, Makalah higga Artikel ilmiah.

Analisis terhadap menjadi aktifitas penelitian dengan mnelaah ataupn mengkaji bahan penelitian yang sudah didapat dengan bantuan teori yang relevan.<sup>11</sup> Proses analisis bahan hukum ini dilakukan seacra preskriptif yakni dengan memberi pendapat atapu argument atas substansi permasalahan yang diteliti. Peneliti yang memberi pendapat preskripsi ini dilakukan dengan menyatakan keseuaian maupun kekeliruan tentang perihal yang seharusnya dalam konstruksi hukum atas kondisi factual hukum dari hasil penelitian<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik

Persoalan atas karakteristik hak atas informasi publik berkaitan erat proposisi atas dasar apa informasi yang sifatnya publik termasuk kategori hak sehingga peril dilindungi. Gagasan terhadap konsep hak ini sejarinya dilandasai atas dua aspek, yakni alamiahnya

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 133.

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 42-43

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 183.

<sup>12</sup> *Ibid*.

suatu kondisi dan perjanjian dimasyarakat.<sup>13</sup> Alamiahnya suatu kondisi membuat konsepsi bahwa kebebasan menjadi hak alamiah yang dimiliki semenjak ia dilahirkan ke muka bumi.<sup>14</sup>

Sementara itu, untuk hal perjanjian dimasyarakat (*kontrak sosial*) menjadikan konsepsi tentang setiap orang memberikan bagian lain dari kebebasan yang dimiliki untuk kemudian dilindungi oleh penguasa agar menciptakan situasi yang tertib.<sup>15</sup> Kedua aspek ini berpangkal pada dasar kekuasaan yang diakui keberadaannya berdasar pada adanya perjanjian. Sehingga, kekuasaan boleh memaksa seseorang ketika sebelumnya telah memperoleh kesepakatan dari masyarakat.<sup>16</sup> Setiap manusia lahir dengan kondisi alamiah sebelum disepakati adanya pembentukan negara. Olehnya itu, hak kondrati atau alamiah sudah dipunyai oleh manusia sejak pertama kali ia lahir ke dunia.<sup>17</sup>

Problematika yang selanjutnya hadir di kondisi yang bebas itu kemudian tidak lain ialah pelaksanaan hak tidak dilakukan secara baik. Kondisi ini diakibatkan adanya individualitas keinginan masing-masing orang dengan tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dari sesama masyarakat. Pada kondisi yang bersebrangan tidak terdapat kepastian sehingga hukum yang tertib tidak dapat diwujudkan. Pada kondisi yang demikian yang terjadi justru mengejar kepentingan setiap orang dalam konteks perang melawan orang lain (*bellum omnius contra omnes/the war of all againts all*). Setiap orang menjadi bermusuhan dan bahkan bisa menjadi pihak yang ‘membinasakan’ orang lain. Keadaan ini yang dinamakan sebagai manusia menjadi srigala bagi sesamanya dalam pandangan Thomas Hobbes.<sup>18</sup>

Setiap orang ini selanjutnya melakukan dan menyepakati perjanjian diantaranya dengan maksud membentuk negara melalui kerangka masyarakat politik.<sup>19</sup> Setiap orang atas dasar perjanjian itu memberikan sebagian hak alamiahnya kepada penguasa yang dilengkapi wewenang untuk menjamin dan menjaga hak alamiah yang diserahkan oleh

---

<sup>13</sup> Saraswati, LG et.al. (2006). *Hak Asasi Manusia; Teori, Hukum Kasus*. Jakarta: Filsafat UI Press. h. 68.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Muhshi, Adam. (2015). *Teologi Konstitusi; Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS. H. 39–40.

<sup>17</sup> M Hadjon, Philipus. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi dan Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, edisi khusus ed*. Peradaban, h. 35.

<sup>18</sup> Nasir, Ahmad. Bernard L Tanya & Paijo Jawa. (2010). *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. h. 66.

<sup>19</sup> Huda, Ni 'matul. (2011). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 43.

individu tersebut secara baik. Adanya kewenangan hingga penguasa menjalankan kewenangan itu tidak keseluruhan namun dibatasi pada hak alamiah yang telah diserahkan oleh orang/masyarakat itu.

Negara sebagai organisasi yang dipimpin oleh penguasa menerima penyerahan kemerdekaan alamiah tersebut sejalan dengan posisi bahwa hak alamiah tersebut diperoleh kembali melalui aktifitas yang bebas dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melanggar regulasi yang ada. (*freedom under the rule of law*). Negara yang dimaksud penulis dalam organisasi ini tidak lain ialah rakyat sehingga pemerintah yang berkuasa sebatas mewakili rakyat semata. Hal ini berdampak pada proses pergantian dapat dilakukan ketika pemerintah justru abai dan tidak melaksanakan tindakan kenegaraan sesuai dengan amanah dari rakyat.

J.J Rousseau berargumen bahwa kedaulatan sejatinya berada dalam genggamannya rakyat atas kehendak khlayak umum dan dituangkan melalui perjanjian tersebut.<sup>20</sup> atas dasar itulah kemudian J.J. Rousseau didaulat sebagai pemilik teori kedaulatan rakyat yang dilandasi pada kehendak umum (*volonte generale*). J.J. Von Schmid selanjutnya berpandangan bahwa *vollonte generale* dimaksudkan untuk kepentingan umum, namun dilain sisi terdapat *vollunte de tous* yang berlaku bagi kepentingan seluruh warga tidak dalam kerangka kesatuan atau dimaknai sebagai kepentingan yang sama dari semua warga yang dimiliki secara individual.<sup>21</sup>

Berdasarkan gagasan diatas sehingga menjadi penting untuk diposisikan bahwa pemerintah yang berkuasa tidak lain untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan secara umum serta pribadi dalam hal individual. Implikasinya ialah tidak diperkenankan adanya pengabaian maupun pelanggaran hak warga oleh pemerintah yang memegang kekuasaan. Atas dasar itu, perlindungan kepada rakyat yang dilandasi atas ketentuan hukum yang dibentuk menjadi bagian kewajiban dari negara.

Teori perjanjian masyarakat yang telah diuraikan diatas dimaknai bahwa pembentukan negara kemudian menciptakan hubungan atau relasi diantara negara dan rakyatnya. Relasi demikian membawa koherensi terhadap upaya melindungi dan menjamin sekaligus memenuhi hak asasi setiap orang. Tegasnya bahwa perjanjian yang disepakati bersama oleh masyarakat dengan membentuk negara dilakukan untuk

---

<sup>20</sup> Huda, Ni 'matul. (2007). *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Perss. h. 43.

<sup>21</sup> *Ibid.*

melindungi hak asasi warganya

Pemenuhan hak asasi sebagai tujuan dari dibentuknya negara tersebut selanjutnya dicerminkan oleh fungsi kenegaraan yang berjalan secara baik. Dalam kondisi demikian maka fungsi negara dimaknai sebagai tugas dalam kerangka organisasi yang tidak lain negara tersebut dibentuk<sup>22</sup>, dan bagian penting dalam tugas tersebut ialah perlindungan dan pemenuhan hak warga negara.

HAM sebagai manifestasi dari demokrasi memiliki esensi berupa hak akan kebebasan dan persamaan. Artinya bahwa dalam konteks demokrasi, kebebasan dan persamaan tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sejak pertama kali dilahirkan serta tidak bisa dengan alasan apapun dicabut secara sepihak dari dirinya. Makna yang demikian menjadi dasar rumusan Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi manusia 1948 (DUHAM).

DUHAM menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat internasional untuk mengakui posisi kebebasan dan kesetaraan manusia yang lahir dimuka bumi. Terkait hal ini, Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa:

*“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”* (Semua manusia yang telah lahir secara setara dan bebas perihal martabatnya. Setiap orang dikaruniai fikiran dan hati untuk bertindak dalam menjaga persaudaraan antar sesama).

Hak atas kebebasan dan persamaan ini sejatinya mencakup hak atas informasi publik yang tidak lain ialah bagian dari hak asasi manusia. Dalam instrumen hukum internasional, hak dalam mendapat informasi diatur melalui Resolusi Umum PBB Nomor 59 ayat (1) Tahun 1946. Ketentuan ini menjelaskan bahwa informasi yang bebas menjadi hak asasi secara fundamen sekaligus sebagai penghormatan kebebasan yang menjadi kecermatan untuk PBB.<sup>23</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM) serta Pasal 19 Konvensi Hak Sipil dan Politik menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan berpendapat dan menyampaikan gagasan sebagai sebuah hak dan hak itu mencakup hak tanpa adanya intervensi, memperoleh, menelusuri serta menyebarluaskan informasi atau pandangannya dengan perantara media apapun yang

---

<sup>22</sup> Kusnardi & Bintan R Saragih. (2000). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama. h. 221.

<sup>23</sup> Febriananingsih, Nunuk. (2012). *“Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik”*. Rechtsvinding, 1:1 hlm. 136.

ada.

Hak atas informasi publik yang dikonstruksikan menjadi bagian dari HAM yang bersifat universal selanjutnya diintrodusir menjadi hak konstitusional di UUD Indonesia. Hal ini juga menjadi implikasi logis keberadaan konstitusi yang merupakan titik temu antara konsep negara hukum dan konsep demokrasi sehingga materi muatannya harus berisi tentang adanya kebebasan setiap orang serta adanya batasan bagi dengan tujuan tidak terjadi pelanggaran HAM.

Berdasarkan uraian diatas maka daulat dalam negara tidak lain ialah rakyat atas dasar perjanjian masyarakat sehingga pemerintah hanya sebatas mewakili rakyat semata. Seingganya menjadi sangat penting pertanggungjawab atas semua tindakan kenegaraan dan seluruh wewenang yang dijalankan kepada rakyat. Hal ini berdampak pada kondisi rakyat yang mempunyai hak pula untuk mendapatkan atau memperoleh informasi atas tindakan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan tersebut. oleh sebab itu terbukanya akses informasi publik bagi masyarakat menjadi media pertanggungjawab pemerintah yang berkuasa atas seluruh tindakannya kepada rakyat itu sendiri.

Proposisi demikian pada dasarnya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dna akuntabel melalui informasi publik yang mudah diakses dan diperoleh secara terbuka oleh masyarakat. Prinsip dasar dari keterbukaan informasi publik yang dapat diakses disuatu negara dimaksudkan untuk menjamin lembaga publik menyediakan pula informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik dengan tanpa melakukan pelanggaran hukum.<sup>24</sup>

### **Hak Atas Informasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Permbahasan atas hak atas informasi (HAI) adalah bagian tidak terpisah dari pembahasan umum tentang HAM. Dalam konteks akademik, HAM biasa dibagi kedalam dua jenis, yakni HAM Sipil dan Politik (Sipol) serta HAM Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Pada pembagian HAM ini, HAI masuk pada bagian kelompok HAM Ekosob. Akan tetapi penggolongan HAM ini sebatas hanya bersifat teoretis, karena di dalam pelaksanaannya kedua aspek HAM tersebut akan berkaitan dan berhubungan satu sama lain.

Secara normatif, HAM telah dirumuskan di konstitusi UUD 1945 baik sebelum

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

maupun setelah perubahan. Hal yang membedakan di pengaturan HAM pada UUD 1945 sebelum perubahan ialah karena HAM dimaknai kurang lengkap sebab terbatas di beberapa pasal terutama Pasal 27-31.<sup>25</sup> Atas dasar hal itulah kemudian perihal HAM dilengkapi ketika terjadi perubahan kedua UUD 1945 ditahun 2000. Perluasan pengaturan dan jenis HAM di Indonesia ini mengarahkan Indonesia pada posisi yang memaknai jaminan dan perlindungan HAM sebagai bagian dan konstusionalitas bernegara yang penting.

Pengaturan HAM di dalam konstitusi menunjukkan bahwa HAM sudah menjadi materi muatan konstitusi, sehingga mengikat semua pihak terkait terutama penyelenggara negara dan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam hal ini, pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab penyelenggara negara dan pemerintahan tersebut, tetapi juga semua orang dan warga negara. Namun demikian, di dalam UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan HAM berada pada pemerintah.<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut, konstitusi cenderung selalu mengatur masalah HAM didalamnya sehingga perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga negara selalu tersedia. Bentuk konstitusi yang mengandung nilai dan norma tentang HAM kemudian menciptakan perlindungan dan tanggungjawab, perlindungan hak bagi warga negara disatu sisi dan tanggungjawab negara dalam melindungi dan memenuhi hak tersebut disisi yang lainnya.

Sri Soemantri kemudian berpandangan bahwa konstitusi suatu negara selalu memuat tiga hal fundamental, yakni:<sup>27</sup> *Pertama*, adanya jaminan pada hak-hak asasi manusia serta warga dinegara tersebut. *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang sifatnya fundamental disebuah negara *Ketiga*, adanya fundamental atas pembagian dan pembatasan dalam menjalankan tugas ketatanegaraan.

Jaminan dan pemenuhan terhadap hak hak atas informasi disebutkan secara tegas di Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk*

<sup>25</sup> Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. h. 248.

<sup>26</sup> Affandi, Hernadi. (2013). *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia*. Bandung: CV Kancana Salakadomas. h. 34.

<sup>27</sup> Soemantri, Sri. (2006) *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, edisi kedua, cetakan ke-1. Bandung: Alumni. h. 60.

*mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Akibat penambahan rumusan Pasal 28F UUD 1945 ini, terdapat beberapa perubahan fundamental terhadap keterbukaan informasi di Indonesia. Penambahan tersebut antara lain menyangkut mengenai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi publik.

Rumusan norma konstitusional tersebut jika dicermati secara khusus mencerminkan dua hal, yakni: *pertama*, janji terhadap perlindungan HAI yang dimiliki warga negara makin kuat secara norma sebab telah diatur sedemikian rupa di hukum tertinggi di Indonesia. *Kedua*, ini menjadi pedoman dalam pemenuhan hak warga negara oleh pemerintah selaku otoritas penyelenggara negara sekaligus pelaksana hak warga negara.

Rumusan norma ini tidak sekedar menjamin warga negara namun membentk tanggungjawab sekaligus bagian kewajiban dari otoritas negara kepada warganya. Kewajiban dan tanggungjawab negara ini tidaklain untuk menjalankan perintah konstitusi agar hak warga negara terpenuhi secara berkesinambungan dan tidak sebaliknya terjadi pelanggaran ha katas informasi tersebut.

Konsekuensi lain dari konstitusionalitas pengatura HAI sebagai bagian dari HAM ini ialah perihal tersebut tanpa terkecuali mengikat seluruh penyelenggara negara diberbagai tingkatan dan berbagai cabang kekuasaan negara. Oleh sebab itu, pemenuhan hak warga negara menjadi tanggungjawab semua pihak terkait termasuk pula warga negara. Namun demikian, di dalam UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan HAM berada pada pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab utama terhadap tindakan memenuhi HAM, termasuk hak atas informasi.

Bentuk tegas terhadap pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab negara sudah kemudian dijelaskan melalui Pasal 8 Undang-Undang HAM. Yang menjelaskann bahwa :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

Ketentuan di pasal tersebut yang menjadi bagian penting HAM adalah perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan. Jika ditelusuri lebih lanjut di

bagian penjelasan pasal akan ditemukan penjelasan bahwa “Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia.” Namun demikian, bagian penting lainnya tidak memperoleh penjelasan yang konkret di dalam undang-undang dimaksud

Demikian pula, berdasarkan UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipandang dapat menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam masyarakat. Pasal pencemaran nama baik juga masif dimanfaatkan untuk menjerat hukum pada seseorang. Selain itu, bukti dokumen elektronik memiliki potensi untuk dipalsukan. Pemalsuan bukti dokumen elektronik sebagai kelemahan dari UU ITE, mengingat UU ITE menganggap dokumen elektronik merupakan bukti hukum yang sah.

Lahirnya UU ITE ini, dapat dipandang sebagai suatu batasan pada konteks berpendapat khusus dalam penggunaan teknologi komunikasi, sebagaimana rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*

Terdapat kerancuan dalam pasal ini mengingat pencemaran dalam konteks seperti apa yang dapat di kategorikan melanggar pasal ini. Problematika yang lain adalah adanya ruang yang diberikan oleh konstitusi berupa kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun disisi lain pada undang-undang pelaksanaanya justru membatasi kebebasan seseorang dalam berpendapat dan berekspresi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara amanah konstitusi dan implementasi dalam peraturan pelaksanaanya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh tugas dan kewenangannya kepada rakyat. Pertanggungjawaban tersebut harus dapat diakses oleh rakyat secara mudah melalui sumber-sumber informasi yang terbuka sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Karakteristik seperti ini merupakan komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam suatu negara. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas sebagai bagian dari karakteristik pemenuhan hak atas informasi publik pasca reformasi sudah dijamin dalam

UUD NRI 1945 secara absolut. Oleh sebab itu, undang-undang pelaksanaannya juga mengandung amanat norma yang sama hal ini dapat terlihat pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

### **Saran**

jadi saran kami sebagai penulis dan juga peneliti adalah negara harus memenuhi hak atas informasi publik menurut undang-undang dasar tahun 1945 agar bisa menjadi kebebasan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang luas. Namun, menjadi problematik ketika terdapat pertentangan maksud pemenuhan hak atas informasi publik yang berbenturan dengan kepentingan individu dan golongan. Hal ini tentu akan melahirkan ketidakselarasan antara satu undang-undang pelaksana dengan undang-undang lain. Masalah ini terlihat pada substansi UU ITE yang dapat menjadi penghambat adanya ruang untuk mendapatkan hak atas keterbukaan informasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Affandi, Hernadi. (2013). *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan yang Baik, dan Demokrasi di Indonesia*. Bandung: CV Kancana Salakadomas
- Azhary. (1986) *Ilmu Negara: Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Krannenburg*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Huda, Ni 'matul. (2007). *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Perss.
- \_\_\_\_\_ (2011). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusnardi & Bintang R Saragih. (2000). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mahfud MD, Mohammad. (2017). *Kedudukan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Kita, dalam MZ Al-Faqih, "Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya"*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhshi, Adam. (2015). *Teologi Konstitusi; Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS
- Nasir, Ahmad. Bernard L Tanya & Paijo Jawa. (2010). *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- M Hadjon, Philipus. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi dan Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, edisi khusus ed. Peradaban*.
- Saraswati, LG et.al. (2006). *Hak Asasi Manusia; Teori, Hukum Kasus*. Jakarta: Filsafat UI Press.
- Soemantri, Sri. (2006) *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, edisi kedua, cetakan ke-1. Bandung: Alumni.

### Perundang - Undangan

- Undang - undang dasar tahun 1945.
- Undang - Undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas undang - undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang - undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

### Jurnal

Febriananingsih, Nunuk. (2012). “*Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*”. Rechtsvinding, 1:1.

Widodo, Suko (2016) “*UU Keterbukaan Informasi Publik antara Harapan dan Kenyataan*”. KANAL J Ilmu Komun 1:2. h. 132.

### Internet

CNN Indonesia, Ubedilah Badrun Dipolisikan Buntut Kritik Prabowo-Gibran Beban Bangsa, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260414180047-12-1347943/ubedilah-badrin-dipolisikan-buntut-kritik-prabowo-gibran-beban-bangsa>

Dida Rizakti Kiswara, *Kritik Pemerintah itu Hak, Tapi Kok Bisa Dipidana?*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--kritik-pemerintah-itu-hak-tapi-kok-bisa-dipidana>

Kompas, *Kritik Berujung Laporan Polisi, Ujian Kebebasan Berekspresi di Ruang Demokrasi*, <https://www.kompas.id/artikel/kritik-berujung-laporan-polisi-ujian-kebebasan-berekspresi-di-ruang-demokrasi>.

Vedro Imanuel Girsang, *Akademisi Yang Dilaporkan ke Polisi Karena Kritik Pemerintah*, <https://www.tempo.co/hukum/akademisi-yang-dilaporkan-ke-polisi-karena-kritik-pemerintah-2130162>